

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI  
HAK SIAR KOMPETISI *MOBILE LEGEND*  
ATAS TINDAKAN PENAYANGAN ULANG DI *MEDIA YOUTUBE***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Ilmu Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M RICHARD MAHARDIKA**

**02011381823398**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M RICHARD MAHARDIKA  
NIM : 02011381823398  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI  
HAK SIAR KOMPETISI *MOBILE LEGEND*  
ATAS TINDAKAN PENAYANGAN ULANG DI *MEDIA YOUTUBE*

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 17 Juli 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

  
Prof Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: M Richard Mahardika
NIM	: 02011381823398
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Kompetisi Mobile Legend Atas Tindakan Penayangan Ulang di Youtube

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



M Richard Mahardika  
02011381823398

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi milikku, Apa yang sudah menjadi takdir ku tidak akan pernah melewatkan ku” –  
Ali bin Abu Thalib**

**SKRIPSI INI DEDEDIKASIKAN UNTUK**

**ORANG TUA**

**FH UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KELUARGA**

**SAHABAT**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR KOMPETISI MOBILE LEGEND ATAS TINDAKAN PENAYANGAN ULANG DI MEDIA YOUTUBE” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran- saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 2025



M Richard Mahardika  
02011381823398

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhan Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr.Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku pembimbing 1 yang banyak sekali memberikan saran serta dengan sabar membimbing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum yang juga merangkap selaku pembimbing 2 yang selalu senantiasa menghaturkan doa dan memberikan bimbingan kepada saya.
10. Orang tua tercinta yang selalu menjadi *Support System* saya
11. Keluarga
12. Sahabat serta teman-teman kuliah saya

Palembang, 2025



M Richard Mahardika  
02011381823398

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Keadilan .....	12
2. Teori Perlindungan Hukum .....	16
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
H. Sistematika Penulisan.....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	26

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Di Youtube Dan Lisensi Hak Siar Pada Mobile Legend Di Indonesia .....	26
2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	28
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta .....	35
1. Pengertian Hak Cipta .....	35
2. Pengertian Hak Cipta Di Indonesia .....	37
3. Penjelasan Hak Siar Yang Dilindungi Hak Cipta.....	49
C. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi .....	58
1. Pengertian Lisensi .....	58
2. Pengertian Perjanjian Lisensi .....	60
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar berdasarkan Hukum Hak Cipta Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014.....	65
1. Perlindungan terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Atas Penayangan Ulang Secara Ilegal Menurut UU No 28 Tahun 2014.....	65
2. Perlindungan terhadap Pemegang Lisensi Atas Penayangan Ulang Secara Ilegal Menurut UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	76
B. Upaya yang dapat dilakukan Pemegang Lisensi Hak Siar atas Penayangan Ulang di Media Youtube .....	78
1. Upaya Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 .....	78
2. Upaya Berdasarkan Ketentuan Youtube .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat isu Di era digital, Hak Kekayaan Intelektual (KI), khususnya hak cipta, menjadi krusial. YouTube sebagai platform utama berbagi konten sering menghadapi pelanggaran, seperti pengunggahan ulang tanpa izin yang merugikan pemegang hak siar, seperti Nimo TV. Undang-Undang Hak Cipta dan Penyiaran melindungi karya sinematografi, termasuk siaran digital. Kasus The Oberoi Hotel terkait hak siar Piala Dunia 2014 menunjukkan bahwa pelanggaran dapat berujung pada sanksi finansial. Perlindungan hak cipta memastikan pemilik karya tetap mendapat manfaat ekonomi dan mencegah eksploitasi ilegal. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar berdasarkan Hukum Hak Cipta Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014? 2. Upaya apa yang dilakukan Pemegang Lisensi Hak Siar atas Penayangan Ulang di Media Youtube? Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga hak-hak pemegang lisensi hak siar terhadap penayangan ulang tanpa izin. Metode penelitian adalah digunakan adalah penelitian hukum normative dan menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian memberikan penjelesan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif negara dalam Pasal 83 (3) UU Hak Cipta mengharuskan perjanjian lisensi dicatat agar berlaku terhadap pihak ketiga. Pemegang lisensi resmi harus membuktikan kepemilikan hak dengan perjanjian tertulis yang tercatat. Upaya hukum terhadap penayangan ulang ilegal di YouTube dapat dilakukan melalui jalur perdata atau pidana. YouTube juga menerapkan sanksi seperti Take Down, Monetize, dan Strike melalui Content ID. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, kerja sama pemegang lisensi dengan platform daring, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran hak siar di YouTube.

**Kata kunci: Lisensi, Hak Siar, Penayangan Ulang**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Utama**

  
**Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
196210251987032002

**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
197002071996032002

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Perdata,**

  
**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
197002071996032002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era digitalisasi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat tersebut telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan.<sup>1</sup> Hal ini ditandai dengan terciptanya berbagai platform digital yang memudahkan setiap orang untuk menampilkan karyanya. Karya-karya yang ditampilkan dalam berbagai platform digital merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menciptakan Hak Kekayaan Intelektual (KI).<sup>2</sup>

KI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat.<sup>3</sup> Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun inovasi dibidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya.

---

<sup>1</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 15 No 1, 2021, hlm.35.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.38.

<sup>3</sup> Eko Rial Nugroho. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)", *Jurnal of Intellectual Property* Vol.3 No 2, 2020, hlm.121.

Hak cipta, merupakan bagian yang terbesar dari KI atau *Intellectual Property Rights*.<sup>4</sup> Hak ini merupakan hak khusus dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang.<sup>5</sup> Belakangan ini pelanggaran atas karya cipta dalam penerbitan semakin marak dan telah mengakibatkan masyarakat perbukuan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak, hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum, dimana Undang-Undang KI telah diberlakukan.<sup>6</sup>

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi antara lain meliputi hak siar yang mana pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang mengatur tentang hak-hak yang dilindungi yaitu ciptaan yang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra kemudian adapun hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta antara lain yaitu hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi, dan hak pertunjukan.<sup>7</sup> Untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut, sering kali pemegang hak cipta tidak dapat melakukan sendiri. Hak ekonomi lahir karena hasil dari suatu kreativitas yang tinggi serta nilai orisinalitasnya. Perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan eksklusivitas hak ekonomi kepada pencipta.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Lailatusafa'ah Indrasrani, "Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta", *Jurnal Populis* Vol 3 No 2, 2018, hlm.65.

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jilid 3, (Jakarta:PT. Citra Aditya Bakti, 2003).hlm. 101 -102

<sup>6</sup> Ibid., hlm.105.

<sup>7</sup> Dedy Kurniadi, *Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi*, (Jakarta: Jurist Publishing, 2005), hlm. 17.

<sup>8</sup> Indonesia, *UU tentang Hak Cipta*, UU No 28 Tahun 2014 LN No 266 Tahun 2014 TLN No 5599.

Salah satu bentuk hasil ciptaan yang banyak digunakan adalah konten video yang diunggah pada platform digital, yaitu *YouTube* sebagai wadah untuk menciptakan karya seni.<sup>9</sup> *YouTube* menjadi media yang digunakan oleh setiap orang untuk membagikan karya berbentuk audio dan video seperti musik, film, video klip, dan tutorial. Pemanfaatan konten *YouTube* bernilai ekonomi bagi pengguna sehingga menjadi sumber penghasilan dan menginspirasi banyak orang untuk membuat channel *YouTube*. Hal tersebut menjadikan *YouTube* sebagai salah satu platform digital yang paling populer di Indonesia.

Keleluasaan masyarakat yang dapat berperan sebagai kreator konten maupun penonton konten menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terlebih tersedianya banyak pilihan konten semakin membuat *YouTube* menjadi media hiburan favorit. Peningkatan pengguna aktif *YouTube* mampu menyaingi televisi sebagai media hiburan klasik, perbandingan presentase pengguna *YouTube* sangat tipis dengan pengguna televisi, yaitu 57% (Televisi) dan 53% (*YouTube*).<sup>10</sup> Minat yang tinggi terhadap *YouTube* karena peran dari youtuber (sebutan untuk para kreator konten) yang menciptakan dan mengunggah karyanya dalam channel *YouTube* miliknya.

Mobile Legends: Bang Bang, atau yang sering disingkat MLBB, adalah sebuah game Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) yang sangat populer,

---

<sup>9</sup> Antoniollo Rajo Ginting, "Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 14 No 3, 2020, hlm.32.

<sup>10</sup> Mohhammad Burhanuddin Fawaz, "Pergeseran Perilaku Masyarakat dari Menonton Televisi ke Youtube" Pergeseran Perilaku Masyarakat dari Menonton Televisi ke Youtube Halaman 4 - Kompasiana.com diakses pada 27 Agustus 2022 Jam 17.22.

terutama di Asia Tenggara. Game ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton, anak perusahaan dari ByteDance.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang Mobile Legends:

- a. Genre MOBA: Ini berarti dua tim yang terdiri dari 5 pemain saling berhadapan di sebuah arena virtual dengan tujuan utama menghancurkan markas musuh. Setiap pemain mengontrol satu "hero" (karakter) dengan kemampuan unik.
- b. Pertarungan Tim 5 vs 5: Kerja sama tim sangat penting dalam game ini. Pemain harus berkoordinasi dengan rekan satu tim untuk menyerang, bertahan, dan mencapai tujuan.
- c. Hero Beragam: Mobile Legends memiliki banyak pilihan hero dengan berbagai role (peran) seperti Tank, Mage, Marksman, Assassin, Support, dan Fighter. Setiap hero memiliki skill dan gaya bermain yang berbeda, sehingga memahami karakter hero yang digunakan menjadi kunci.
- d. Tujuan Permainan: Tujuan utama adalah menghancurkan "turret" (menara) musuh di tiga jalur (lane) dan pada akhirnya menghancurkan markas utama musuh. Selain itu, pemain juga perlu mengumpulkan "gold" (emas) dan "EXP" (pengalaman) dengan membunuh minion (pasukan kecil yang berjalan di lane), monster hutan (jungle), dan hero lawan untuk meningkatkan level dan membeli item.
- f. Kontrol Mudah: Mobile Legends dirancang untuk perangkat seluler (Android dan iOS) dengan kontrol yang sederhana, biasanya menggunakan joystick virtual di kiri dan tombol skill di kanan.

- g. Pertandingan Cepat: Matchmaking (pencarian lawan) biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik, dan pertandingan rata-rata berlangsung sekitar 10-15 menit. Ini membuat game ini cocok dimainkan di mana saja dan kapan saja.
- h. Free-to-Play: Game ini gratis untuk diunduh dan dimainkan. Monetisasinya sebagian besar berasal dari pembelian dalam game seperti hero baru dan "skin" (kostum) untuk hero.
- i. Popularitas Esports: Mobile Legends juga memiliki scene esports yang besar dan kompetitif, dengan turnamen profesional seperti Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) dan kejuaraan dunia.<sup>11</sup>

Singkatnya, Mobile Legends adalah game strategi tim yang seru dan kompetitif di mana kamu dan timmu harus bekerja sama untuk mengalahkan lawan dan menghancurkan markas mereka.

Pencipta akan memperoleh keuntungan ekonomi baik dari penggunaan, penyewaan, maupun dari berbagai hal komersialisasi atas ciptaan. Oleh karena itu, pemegang hak cipta diperbolehkan untuk memberikan hak ekonomi secara sebagian maupun sepenuhnya kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.<sup>12</sup> Hal ini pun dilakukan Nimo TV sebagai lisensi hak siar kompetisi *Mobile Legend* untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebagai pemegang lisensi hak siar *Mobile Legend*, Nimo TV berhak atas beberapa hak media terkait turnamen Mobile Legend tersebut, antara lain: hak-hak televisi, hak-hak mobil, hak-hak radio, internet, periklanan dan

---

<sup>11</sup> Natana Aunilla “ Analisis Dampak Game Online Mobile Lrgend Terhadap Sikap, Pengetahuan Dan Keterampilan Peserta Didik KE V” , Jurnal Elementasi Edukasi Vol 6 NO 1 , 2023, Hlm 53.

<sup>12</sup> Hukumonline, “Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi”, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi - Klinik Hukumonline diakses pada 27 Agustus 2022.

promosi, branding dan perlindungan merek dagang, properti intelektual, sub-lisensi, dan hak-hak ekshibi publik (areal komersial).<sup>13</sup>

Kemudahan dalam mengunggah konten video *Game Mobile Legend* mengakibatkan rentannya terhadap pelanggaran hak cipta atas karya cipta yang telah diunggah ke *YouTube*. Tindakan pengunggahan oleh pengguna *Youtube* dilakukan tanpa izin dari Nimo TV selaku pemilik lisensi hak siar. Hal ini menyebabkan kerugian moral dan ekonomi bagi Nimo TV karena mengalami penurunan jumlah penonton dan views pada konten platform miliknya. Penurunan jumlah penonton dan views tersebut terjadi akibat terpecahnya penonton konten video Nimo TV yang beralih menonton melalui media youtube Milk akun pribadi AORA.<sup>14</sup>

Timbulnya hak cipta berkaitan dengan ciptaan yang diwujudkan secara nyata. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan beberapa macam kategori ciptaan yang dilindungi negara. salah satunya adalah karya sinematografi. Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Billy Rifki, "Nimo TV- Game berhenti beroperasi per akhir April 2022" <https://esports.id/mobile-legends/news/2022/04/b2df0a0d4116c55f81fd5aa1ef876510/nimo-tv-hentikan-operasi-berikut-reaksi-figur-esports--streamer> diakses pada 18, Diakses pada Jam 18.41 Tanggal 30 Maret 2023

<sup>15</sup> UU tentang Hak Cipta, *Op.cit*

merupakan “pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”<sup>16</sup>

UU Hak Cipta menjelaskan bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.<sup>17</sup>

Siaran kompetisi *Mobile Legend* merupakan serangkaian pesan dalam bentuk gambar bergerak dan suara terkait pertandingan *Mobile Legends* dan telah diatur di dalam Pasal 40 huruf (m) UU Hak Cipta maupun Pasal 1 ayat (1) UU Penyiaran.<sup>18</sup> Dengan demikian, siaran kompetisi *Mobile Legends* merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta dan Nimo TV selaku pemegang lisensi hak siar patut untuk dilindungi.

Perlindungan hukum yang menyangkut hak terkait dengan hak cipta tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk si pemilik hak cipta saja, akan tetapi perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam bidang karya siaran juga merupakan hal penting dalam persoalan ini.<sup>19</sup> Prakteknya muncul berbagai

---

<sup>16</sup> Indonesia, *UU tentang Penyiaran*, UU No 32 Tahun 2002 LN No 139 Tahun 2002 TLN No 4252.

<sup>17</sup> UU tentang Hak Cipta, *Op.cit*

<sup>18</sup> Utama Siagian, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Creative Commons Dalam Melindungi Penerima Lisensi Penyiaran”, *Nommensen Journal of Business Law* Vol 1 No 1, 2022. hlm.132.

<sup>19</sup> Hukumonline, “Pengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis” Pengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis - Klinik Hukumonline diakses pada 28 Agustus 2022 Jam 18.22.

persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait, yaitu perlindungan atas hak siar suatu lembaga penyiaran, telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film atau event tertentu yang direkam ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan tanpa seizin pemilik hak siar tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai yang telah di atur dalam perundangan-undangan terkait.<sup>20</sup> Di Indonesia hak terkait diakui sebagai suatu kekayaan intelektual yang memiliki keterkaitan dengan suatu ciptaan dan karenanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta bersama-sama dengan hak cipta, tetapi ditempatkan dalam bab yang berbeda.

Pendistribusian pertandingan *Mobile Legends* ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi Nimo TV karena untuk membeli lisensi *Mobile Legends* tidaklah murah. Kasus diatas menunjukkan bahwa persoalan hak cipta semestinya menjangkau tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang dapat mengakses situs internet dengan mudah tanpa bayar sehingga ada potensi pelanggaran hak siar dan hak cipta.

Perbuatan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan tindakan penayangan ulang kompetisi *Mobile Legends* merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat telah melanggar hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh Nimo TV. Kerugian pada Hak Moral berkaitan dengan kerugian pada Hak Ekonomi karena tidak menutup kemungkinan apabila ada pihak yang melakukan penyuntingan siaran dan mengunggahnya secara ilegal dapat mengakibatkan munculnya salah tafsir. Salah tafsir ini sendiri, akan berakibat pada turunnya reputasi dari pemegang lisensi. Turunnya reputasi sebuah lembaga

---

<sup>20</sup> Syara Nurhalimatusa'diah, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Penayangan FIFA World Cup 2014", *Jurnal Ikkamakum* Vol 2 No.1, 2022. hlm.20.

penyiaran akan berdampak pada berkurangnya pemirsa pada channel YouTubanya. Hal ini tentu saja akan menurunkan pemasukan dan minat pemasangan iklan. Sehingga, berdampak pada pembayaran royalti bagi pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Kebangkrutan yang dialami oleh Nimo TV dapat dilihat merupakan bentuk dari tidak terlindunginya hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada Nimo TV. Masyarakat yang mengunggah ulang konten video mobile legends ke channel Youtube merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang dan setiap orang atau badan hukum yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan komersialisasi video baik penyiaran ulang ataupun penggandaan. Sehingga apabila video yang telah diunggah ke YouTube ingin digunakan oleh pihak lain baik itu cuplikan, diimprovisasi, atau digabungkan dengan karya lainnya untuk komersialisasi, maka pihak tersebut berkewajiban untuk meminta lisensi.

Dalam perjanjian Lisensi akan ditentukan ketentuan untuk membayar royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang Pencipta atau pemegang lisensi tersebut kepada pihak lain untuk penyiaran baik cuplikan ataupun dalam bentuk penuh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, karya sinematografi dibatasi hanya dalam bentuk karya film, meskipun pengertian karya sinematografi berupa gambar bergerak dan dapat dipertunjukkan di media lainnya seperti konten video yang

---

<sup>21</sup> Alfrizki Buddhi Pramana, "Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Notarius* Vol 14 No 1, 2021, hlm.344

diunggah ke *YouTube*. Konten video yang diunggah ke *YouTube* juga harus mendapat perlindungan hak cipta karena merupakan salah satu karya sinematografi. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul yaitu “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Kompetisi Mobile Legend Atas Tindakan Penayangan Ulang Di Media Youtube.**”

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, Penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Atas Penayangan Ulang Di Media Youtube Secara Ilegal dan berdasarkan Hukum Hak Cipta Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemegang Lisensi Hak Siar atas Penayangan Ulang di Media Youtube?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu Penelitian harus lah memiliki tujuan, adapun tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Atas Penayangan Ulang Di Media Youtube Secara Ilegal dan berdasarkan Hukum Hak Cipta Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014?
2. Untuk Mngetahui Bagaimana Upaya apa yang dilakukan Pemegang Lisensi Hak Siar atas Penayangan Ulang di Media Youtube?

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu Penelitian harus memiliki manfaat bagi pembacanya, adapun manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi atau sebagai pijakan dalam perkembangan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia khususnya Hak Siar yang dapat dilakukan akan hak cipta.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kesadaran akan pertanggungjawaban hukum terhadap penayangan ulang suatu ciptaan dan pendistribusian ciptaan tanpa seizin pemegang Hak Cipta.

b. Terhadap Akademisi Hukum

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Akademisi Hukum Secara khusus, penelitian ini memberikan wawasan mengenai aspek hukum terkait penayangan ulang konten di YouTube, mekanisme penegakan hukum, serta upaya perlindungan bagi pemegang Hak Cipta dan lisensi.

**E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai lisensi hak siar yang termasuk dalam hak cipta yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**F. Kerangka Teori**

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>22</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>23</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol 4 No 1, 2019, hlm.53.

<sup>23</sup> Annisa Justisia Tirta Koesoemah & Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia* Vol 18 No 1, 2019, hlm.4.

<sup>24</sup> Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba & Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya* Vol 8 No 10, 2020, hlm.1590.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi yang menjelaskan sebagai berikut :

a. Fitzgerald

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa “hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”<sup>25</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>26</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

b. Satjipto Rahardjo

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), hlm 133

<sup>26</sup> Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Ibid*, hlm.135

<sup>27</sup> RS Wendur, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Ritel di Kota Manado”, *Jurnal Lex Administratum* Vol VIII No 2, 2020, hlm.5.

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>28</sup>

c. Philipus M Hadjon

Menurut Philipus adalah “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.”<sup>29</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>30</sup>

d. Lili Rasjidi

Menurut Lili Rasjidi adalah “hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.”<sup>31</sup>

Dari uraian para diatas, apabila dikaitkan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu perlindungan hak cipta dari pemegang lisensi hak siar kompetisi *Mobile Legend* dapat dikaitkan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.54.

<sup>30</sup> Phillipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2010 hlm.55

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.56.

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak lisensi sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam sehingga penegakkan peraturan hukum dalam rangka perlindungan dapat tercapai secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena pemegang lisensi hak siar di Indonesia dilindungi oleh hukum

## **2. Teori Hak Milik Intelektual**

Secara terminologi hak merupakan sebuah kewenangan yang diberikan oleh hukum secara obyektif kepada subjek hukum, sehingga masing-masing subjek hukum dapat berbuat apa saja secara bebas terhadap suatu hal yang dimilikinya tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku.<sup>32</sup> Teori hak milik intelektual hadir dari doktrin hukumalam menyatakan bahwa keadilan, kebenaran, ketepatan dan kejujuran hukum adalah suatu yang tetap ada secara alamiah, artinya ditemukan bukan diciptakan oleh sesuatu.<sup>33</sup>

L.J. Van Aveloorn menyatakan, hak adalah hukum yang digabungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu yang menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah :<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Lysa Angrayni, "Diktat Pengantar Ilmu Hukum", (Riau: Suska Press , 2014). hlm.31-32

<sup>33</sup> Haryono, Agus Sutono, "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume Vi, No 2, Juli 2017, hlm.50

<sup>34</sup> Candra Irawan, "Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 47.

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai isi dari hak.
- d. Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu sesuatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata Intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap sesuatu yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.<sup>35</sup>

Teori-teori yang dijadikan landasan dari hak kekayaan intelektual, antara lain :<sup>36</sup>

- a. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. Menurut John

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 49

Locke secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak. Tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebaskan-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia menjadi kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, social, dan budaya. Jadi harus saling menghormati hak yang timbul.

b. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia untuk bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi. Artinya

menghasilkan suatu karya tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (invensi) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut. Sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi orang lain, dan kepada si pencipta, pendesain, inventor harus diberikan perlindungan hukum.

Dalam kaitan teori ini, hak cipta pemegang lisensi hak siar *Mobile Legends* dapat dikaitkan dengan Teori Hak Milik Intelektual, terutama dalam aspek hak alami dan hak atas hasil karya. Pelanggaran hak siar melalui penayangan ulang tanpa izin bertentangan dengan prinsip kepemilikan intelektual dan harus mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan bagi pemilik hak yang sah.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:<sup>37</sup>

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

---

<sup>37</sup> Dean G Pruitt, "Konflik Sosial, Yogyakarta", (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 4-6.

- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:<sup>38</sup>

- a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka

---

<sup>38</sup> Laura Nader, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Columbia University Press, 1978), hlm. 9-11.

masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator

akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Dalam kaitan terhadap teori penyelesaian sengketa hak cipta siaran *Mobile Legends*, teori penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, mulai dari penyelesaian informal seperti negosiasi dan mediasi, hingga jalur hukum formal seperti arbitrase dan peradilan. Pemegang lisensi harus mempertimbangkan metode terbaik berdasarkan tingkat kerugian, efektivitas penyelesaian, serta regulasi yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti kasus atau pun peristiwa hukum dari yang sudah atau pun sedang terjadi.<sup>40</sup> Kasus yang digunakan adalah mengenai pemegang lisensi hak siar Nimo atas kompetisi *Mobile Legend*.

## 3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  
Lembaran Negara No 139 Tahun 2002 TLN No 4252;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lembaran Negara No 266 Tahun 2014 TLN No 5599;

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>40</sup> *Ibid*

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara No 251 Tahun 2016 TLN No 5952;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.<sup>41</sup> Dalam hal ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Diperoleh melalui kamus atau pun sumber-sumber lain yang berkaitan.<sup>42</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan ialah *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>43</sup>

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis data, Penulis menggunakan deskriptis-analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan

---

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2021), hlm.20.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.21.

<sup>43</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008),

gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>44</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu pembahasan secara umum mengerucut menjadi lebih khusus.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.cit.*, hlm.36.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1, Cet-1. Jakarta: Kencana.
- Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang:Madina.
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Chrisna Bagus Edhita Praja dan Budi Agus Riswandi. 2021. *Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial: Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya*. Malang:UNIMMA Press.
- Dedy Kurniadi. 2005. *Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi*. Jakarta: Jurist Publishing.
- Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. Malang:Setara Press.
- Elsi Advendi, 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Erlina. 2018. *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung:Aura.
- Iqbal Hasan. 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Ismi Hariyani, dkk, 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Khorul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang:Setara Press.
- Komisi Yudisial. 2019. *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta:Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

- Muhammad Djumhana. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jilid 3. Jakarta:PT. Citra Aditya Bakti.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung:Widina Bhakti Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sujana Donandi. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Sleman:Deepublish.
- Theo Huijber. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII. Yogyakarta: Kanisius.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainudin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- Abbas Abdulla, dkk, “Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta”, *Jurnal Jentera*, Vol.4 No.1, 2021.
- Alfrizki Buddhi Pramana, “Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Notarius* 2021.
- Andre Gerungan, “Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum* Vol. IV No.2. 2016.
- Annisa Justisia Tirta Koesoemah & Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia* Vol 18 No 1, 2019.

- Antoniolo Rajo Ginting, “Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 14 No 3, 2020.
- Asmaul, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet”, *Jurnal Litigasi Amsir* Vol 10 No 4, 2023.
- Btarifia Filza Zahra, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyanyikan Ulang Yang Diunggah di Media Youtube”, *Privat Law* Vol.9 No.2, 2021.
- Dilaga, Robby Akhmad Surya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Software Game dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal IUS* vol 4, nomor 8 (2016). Jurnal ini membahas bagaimana UU Hak Cipta melindungi software game dan tantangan pembajakan.
- Eko Rial Nugroho. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)“, *Jurnal of Intellectual Property* Vol.3.
- Erika Vivin Setyoningsih, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs Agreement) Terhadap Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol 2 No 2, 2021.
- Fitri Pratiwi Rasyid, “Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 32 No 2, 2020.
- Ganesha Hizkia Ticonuwu, “Perlindungan Hukum atas Pencipta Musik Independen di Era Digital 4.0”, *Lex Privatum* Vol XII No.2, 2023,
- Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, dkk, “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol 1 No 3, 2019
- Herman Felani, “Pemungutan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif”, *Voice Justitia: Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 1 No 2, 2017.
- Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba & Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya* Vol 8 No 10, 2020, hlm.1590.

- Jamilus, “Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 11 No 2, 2017.
- Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 15 No 1, 2021.
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. Internet Gaming Addiction: A Systematic Review of Empirical Evidence. *International Journal of Mental Health and Addiction*, Vol 10 Nomor 2, hlm 271–292, 2012.
- Lailatusafa’ah Indrasrani, “Perubahan Status Penerima Lisensi Terhadap Perjanjian Lisensi Hak Cipta”, *Jurnal Populis* Vol 3 No 2, 2018.
- Laina Rafianti, “Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 2 No 2, 2018.
- Lidya Imelda Rachmat, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Cipta Musisi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol 2 No 4, 2023.
- Griffiths, M. D. A ‘components’ model of addiction applied to internet gaming addiction. *International Journal of Mental Health and Addiction*, Vol 4 (2), hlm 65-71, 2005.
- Mery Kalalo dan Youla Aguw, “Perlindungan HAKI pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol VIII No 4, 2020.
- Moren S Terok, “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum* Vol XI No 4, 2023.
- Ni Ketu Supasti Dharmawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Program Komputer di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol.40 No.1, 2021.
- Oksidelfa Yanto, “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.6 No.1, 2016.
- Putu Ayu Ira Kusuma Wardani dan Ida Ayu Sukihana, “Pengaturan dan Bentuk Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 7, 2021.
- Rida Ista Sitepu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram”, *Jurnal Rechten:Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.4 No.1, 2022.

- RS Wendur, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Ritel di Kota Manado”, *Jurnal Lex Administratum* Vol VIII No 2, 2020.
- Syara Nurhalimatusa’diah, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Penayangan FIFA World Cup 2014”, *Jurnal Ikkamakum* Vol 2 No.1, 2022.
- Tjokorda Udiana Nindhia Pelayun, dkk, “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali”, *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* Vol.1 No 1, 2017.
- Utama Siagian, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Creative Commons Dalam Melindungi Penerima Lisensi Penyiaran”, *Nommensen Journal of Business Law* Vol 1 No 1, 2022.
- Valencia Gabriella Entjarau, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum* Vol IX No 6, 2021.
- Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol 4 No 1, 2019.
- Yoseph Garintio Apriyefian & Budi Hermono, “Analisis Yuridis Content ID sebagai Perlindungan Hak Cipta atas Video yang Diunggah di Youtube”, *Novum: Jurnal Hukum* Vol.9 No.4, 2022, hlm.31.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2002 LN No 139 Tahun 2002 TLN No 4252.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta LN No 266 Tahun 2014 TLN No 5599.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik LN No 251 Tahun 2016 TLN No 5952.

## **INTERNET**

Artikel Perjanjian antara Nimo TV (Penyelenggara) dan Peserta (Tim/Pemain) Ini adalah bagian yang paling relevan bagi pemain. Biasanya berbentuk "Aturan Resmi Turnamen" atau "Syarat dan Ketentuan Partisipasi" yang harus disetujui oleh setiap tim atau pemain saat mendaftar. (Sumber: <https://teamrrq.com/news/mini-tournament-mobile-legens-bersama-nimotv-dan-rrq>).

Mohammad Burhanuddin Fawaz, "Pergeseran Perilaku Masyarakat dari Menonton Televisi ke Youtube" Pergeseran Perilaku Masyarakat dari Menonton Televisi ke Youtube Halaman 4 - Kompasiana.com diakses pada 27 Agustus 2022.

Hukumonline, "Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi", Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi - Klinik Hukumonline diakses pada 27 Agustus 2022.

Hukumonline, "Peralihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis" Peralihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis - Klinik Hukumonline diakses pada 28 Agustus 2022.

Redzi Aditya Pratama, "Nimo TV- Game berhenti beroperasi per akhir April 2022" diakses pada 30 Maret 2023.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, "Hak Kekayaan Intelektual" diakses pada 28 September 2023.

Hukumonline, "First to File atau First Use, Indonesia Anut yang Mana?" diakses pada 29 September 2023

Hukumonline, "Auteurswet 1912" diakses pada 29 September 2023.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, “Hak Cipta” diakses pada 30 September 2023.

World Intellectual Property, “WIPO Copyright Treaty”, diakses pada 30 September 2023.

World Intellectual Property, Ekspresi Kreatif: Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/creative\\_expression\\_indo.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/creative_expression_indo.pdf) diakses pada 16 Oktober 2023.

Youtube Inc, “How Content ID Works” <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en> diakses pada 16 Oktober 2023.